

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa rumah kontrakan dengan jasa perantara di Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Ketak Hanyar Kabupaten Banjar ditinjau dari hukum Islam maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa praktik perjanjian yang terjadi di Desa Kertak Hanyar II diantaranya sebagai berikut: a) Perjanjian antara pemilik rumah dengan pihak perantara yang melakukan kecurangan dan penipuan, b) Penyewa memberikan wakalah secara lisan atau tertulis kepada perantara dalam melakukan perjanjian sewa menyewa kepada pemilik rumah dan c.) Perjanjian antara pemilik rumah dengan perantara yang menerima wakalah dari penyewa.
2. Pada praktik kasus nomor 1 perjanjian bisa dibatalkan karena unsur kesepakatan memiliki unsur tipuan dari pihak perantara. Karena pada perjanjian ini terdapat pertentangan pada asas-asas dalam akad yaitu tidak melaksanakan perjanjian dengan i'tikad baik. Pada praktik kasus nomor 2 ini dapat dikatakan sah apabila pihak perantara memenuhi rukun dan syarat sebagai seorang *samsir* dan yang terakhir pada kasus nomor 3 yaitu Terakhir pada kasus nomor 3 yaitu praktik perjanjian antara pemilik rumah dengan perantara yang menerima wakalah dari penyewa tidak dapat dikatakan sah

karena perantara tidak melaksanakan tugasnya dengan benar sebagai seorang *samsir* dan wakil yang mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perantara dalam melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rumah.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pemilik rumah kontrakan untuk menerapkan perjanjian dalam bentuk tertulis untuk memuat kejelasan kewajiban-kewajiban pihak penyewa dalam menjalankan perjanjian sewa menyewa.
2. Sebaiknya kepada pemilik rumah mengetahui dengan siapa mereka melakukan perjanjian untuk mengurangi resiko yang terjadi kembali nantinya.